



PUTUSAN
Nomor 105 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI MURTI, bertempat tinggal di Jalan Andi Jenderal Ahmad Yani Nomor 84, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Usu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan A. Malingkaan Nomor 29, Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **ANDI EMMY MASSELOMO;**
2. **ANDI NUR SAID;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Andi Cammi Nomor 4, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terhadap tanah perumahan dan rumah panggung obyek sengketa;
3. Menyatakan sepetak tanah perumahan dan rumah panggung di atasnya yang terletak di Jalan Andi Cammi Nomor 4, Kelurahan Rijang

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, ukuran sebelah utara 18,70 (delapan belas koma tujuh puluh) meter persegi, timur 17,30 (tujuh belas koma tiga puluh) meter persegi, selatan 18,70 (delapan belas koma tujuh puluh) meter persegi, barat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: tanah milik Hj. Puang Satong;
- Sebelah timur: lorong;
- Sebelah selatan: Jalan Andi Cammi;
- Sebelah barat: tanah milik Muchtar/Hj. Gadi;

Adalah milik/kepunyaan Andi Murti (Penggugat) sebagai ahli waris Andi Mulya;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai dan memiliki objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Andi Murti (Penggugat) sebagai ahli waris dari Andi Mulya;

5. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perumahan dan rumah panggung objek sengketa kepada Pengugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah perumahan dan rumah panggung obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (*uitvoebaar bij voorrad*) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum *verset*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain Penggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I & II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan daluwarsa;
4. Gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Sidrap tanggal 8 juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik sah Penggugat;
3. Menetapkan pula menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang nyata;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan perbuatan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan ilegal serta merupakan penguasaan dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berakibat merugikan hak Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan murni, utuh, aman dan kosong serta bebas dari segala pembebanan dan tuntutan hukum apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan Putusan Nomor 267/PDT/2015/PT MKS tanggal 1 Desember 2015, kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1142 K/PDT/2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Andy Emmy Masselomo tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/Pdt/2015/PT Mks. Tanggal 1 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Sidrap, tanggal 8 Juli 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1142 K/PDT/2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2017, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* baru berupa: Surat keterangan keberatan tertanggal 13 Juli 2000 dan Surat Keterangan dari Lurah Rijang Pittu tertanggal 27 Februari 2017, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan/memori permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1142 K/PDT/2016 tanggal 2 Agustus 2016;

Seraya mengadili sendiri:

3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/kini Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/PDT/2015/PT.MKS. tanggal 1 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Sidrap tanggal 8 Juli 2015;
4. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat II-Turut Terbanding-Turut Termohon Kasasi) untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat-Pembanding-Pemohon Kasasi-kini Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PK1 bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan, oleh karena bukti-bukti surat tersebut bukan bukti kepemilikan atas objek tanah sengketa, yang dapat membuktikan hak Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas tanah objek sengketa, kemudian juga bukti PK2 berupa Surat Keterangan Lurah Rijang Pittu tertanggal 17 Februari 2017 Nomor 148.4/61/2017, bukti baru ini tidak memenuhi syarat Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena baru dibuat setelah perkara diputus oleh *Judex Facti*;

Bahwa didalam Putusan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan hakim/kekeliruan nyata karena didasarkan fakta bahwa Para Tergugat telah menguasai objek sengketa secara terus menerus meneruskan penguasaan oleh orangtuanya sejak tahun 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ANDI MURTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANDI MURTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2018